

BENCANA DAERAH – STATUS DARURAT

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 10, BD 2025/NO. 58, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 10 TAHUN 2025 TENTANG STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA DAERAH

- ABSTRAK : - Demi melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA Tahun 2017.
 - Bahwa dalam peraturan bupati ini diatur mengenai penetapan status keadaan darurat bencana, penetapan tingkat status keadaan darurat bencana dan prosedur penetapan dan masa berlaku status keadaan darurat bencana. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Tujuan penetapan status keadaan darurat bencana daerah untuk melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana secara terbatas. Peraturan bupati ini juga mengatur mengenai ruang lingkup, penetapan status keadaan darurat bencana, penetapan tingkat status keadaan darurat bencana, prosedur penetapan dan masa berlaku status keadaan darurat bencana.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Februari 2025.